

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 821.3/1/03/199-ND

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 April 2011 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor 208/812.1/445/2012 Tanggal 20 Maret 2012;
 - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Nomor 104.771/I.24/DIKLAT PRAJABATAN III/LAN/ 2011 Tanggal 19 Desember 2011.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004;
 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
 9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2012 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah:

N a m a	: ARNOLD WADU, S.Pt
N I P	: 19820418 201101 1 005
Tempat/Tanggal Lahir	: Kupang, 18 April 1982
Pendidikan	: S-1 Peternakan
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata Muda (III/a)
Masa Kerja Golongan	: 01 Tahun 04 Bulan
Gaji Pokok	: Rp 2.064.100,-
Satuan Organisasi/Unit Kerja	: Dinas Peternakan Provinsi NTT
Instansi	: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Up. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar;
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Kupang di Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 30 April 2012

